



PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH SERENTAK DI PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2015

Annisaa Dwi Melyani*, Fifiana Wisnaeni, Hasyim Asy'ari
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : annisaadm@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini akan mengkaji tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak di 8 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2015, yaitu Kabupaten Cianjur, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Karawang, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bandung dan Kota Depok. Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan dan menganalisis tahapan pelaksanaan Pilkada Serentak beserta masalah dan upaya mengatasinya. Penulisan hukum ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan spesifikasi penelitian dilakukan secara deskriptif analisis.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, baik KPU, KPU Provinsi Jawa Barat maupun KPU Kabupaten/Kota di 8 daerah Prmilihan dinilai telah melakukan tugas dan wewenangnya dengan baik. Hal ini terlihat dari kesuksesan semua tahapan yang dilakukan, meliputi tahapan perencanaan program dan anggaran; penetapan tata cara dan ajdwal tahapan pelaksanaan Pemilihan; Pembentukan PPK, PPS dan KPPS; Pembentukan Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS; Pemberitahuan dan Pendaftaran Pemantau Pemilihan; Penyerahan Daftar Penduduk Potensial; Pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap; Pendaftaran Pasangan Calon; Penelitian Persyaratan Pasangan Calon; Penetapan Pasangan Calon; Pelaksanaan Kampanye; Pelaksanaan Pemungutan Suara; Penghitungan suara, rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan calon terpilih; dan pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih.

Dalam setiap pelaksanaan tahapannya timbul beberapa permasalahan antara lain pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, pelanggaran administrasi, masalah logistik, sengketa Pemilihan, hingga masalah Tindak Pidana Pemilihan. Permasalahan yang paling menonjol adalah adanya calon tunggal di Pilkada Kabupaten Tasikmalaya yang berakibat diajukannya permohonan uji materi Pasal 49 ayat (9) UU No. 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota kepada Mahkamah Konstitusi.

Kata kunci : Pemilihan, Provinsi Jawa Barat, Tahapan Pilkada Serentak, Pelanggaran.

Abstract

This research will examine the Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak on West Java in 2015. There were 8 regencies / cities which held the election, Regency of Cianjur, Indramayu, Tasikmalaya, Pangandaran, Karawang, Sukabumi, Bandung, and City of Depok. The purpose of this research is to describe and analyze stages of implementation of Pilkada Serentak, included the problems and the attempts to solve them. The approaching method used in this law writing is normative juridical method while the research specification is descriptive analyzes.

Based on the research conducted at the implementation of Pilkada Serentak on 8 Regencies / Cities in West Java, it is found out that Komisi Pemilihan Umum of each regency / city had done its job and authority well. It can be seen from the successful implementation of each stages, including program and budget planning, election regulation and schedule, the formation of PPK, PPS, KPPS, Supervising Committee, PPL, and TPS Supervisor; the Announcement and Registration of Election Supervisor, Collection of Potential Population, Updating Fixed Elector, Consulate Candidates Registration, Fit and Proper Test, Fixing the Consulate Candidates, Campagne, the Election, Vote Counting, Elected Candidates Decision, and Enthronization of Elected Candidates.

Nonetheless, Pilkada Serentak 2015 in West Java had some problems, included violation of general election ethic code, administration, election dispute, election injustice, and others. The



most prominent problem is a single candidate on the election in Tasikmalaya Regency. By the Decision of Constitutional Court no 100/PUU-XIII/2015, Tasikmalaya Regency was still able to hold an election.

Keywords : Election, West Java Province, Stages of Pilkada Serentak, Violation.

I. PENDAHULUAN

Kedaulatan merupakan kekuasaan tertinggi dalam negara dan menjadi atribut bagi negara sebagai organisasi masyarakat paling besar. Apabila dikaitkan dengan “rakyat”, maka rakyat merupakan tempat yang melahirkan kekuasaan tertinggi. Dengan demikian, kedaulatan rakyat dapat didefinisikan sebagai kekuasaan tertinggi dalam negara yang dipegang atau terletak di tangan rakyat.

Pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah (selanjutnya disebut Pilkada) adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Tahun 1945 untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Pelaksanaan Pilkada sesuai pasal 201 Undang-undang No. 8 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang menyatakan bahwa pemungutan suara serentak dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2015 dan bulan Januari sampai

dengan bulan Juni tahun 2016 dilaksanakan secara serentak pada tanggal dan bulan yang sama pada bulan Desember tahun 2015, yaitu 9 Desember 2015.

Salah satu daerah di Indonesia yang akan melaksanakan Pilkada Serentak untuk pertama kali adalah Provinsi Jawa Barat. Terdapat 8 Kabupaten/Kota di Jawa Barat yang akan menyelenggarakan Pemilihan, yaitu Kabupaten Cianjur, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Karawang, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bandung dan Kota Depok. Hal ini menarik minat penulis untuk mengetahui, menggambarkan dan menganalisis tahapan-tahapan apa saja yang ada dalam Pelaksanaan Pilkada di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2015 ini sebab sistemnya yang berbeda dengan Pilkada sebelumnya. Disamping itu dalam pelaksanaan Pilkada serentak ini tentunya timbul beberapa permasalahan yang patut kita kaji.

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk membuat penelitian dengan judul “PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH SERENTAK DI PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2015”.

Rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut :



1. Bagaimana tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak di Provinsi Jawa Barat tahun 2015?
2. Masalah-masalah apa saja yang timbul dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak di Provinsi Jawa Barat tahun 2015?
3. Upaya apa saja yang dilakukan para pihak terkait dalam mengatasi masalah-masalah yang timbul dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak di Provinsi Jawa Barat tahun 2015?

II. METODE

Metode penelitian dapat diartikan sebagai ilmu untuk mengungkapkan dan menerangkan gejala-gejala alam atau gejala-gejala sosial dalam kehidupan manusia, dengan mempergunakan prosedur kerja yang sistematis, teratur dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, disebabkan penelitian ini bersifat ilmiah.¹

A. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian dengan metode yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.²

B. Spesifikasi Penelitian

¹H. Hadari Nawawi, *Penelitian Terapan*, (Yogyakarta : Hajah Mada University, tanpa tahun), hlm 9.

² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 1986), hlm. 5

Spesifikasi penelitian ini dilakukan secara deskriptif analisis. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk melukiskan (menggambarkan) sesuatu permasalahan di daerah tertentu atau pada saat tertentu. Analisis, maksudnya dikaitkan dengan teori-teori hukum yang ada dan atau peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek yang diteliti.³

C. Metode Pengumpulan Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan, disebut data sekunder. Data sekunder merupakan bahan hukum dalam penelitian yang diambil dari studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum. Data sekunder disini diperoleh dengan studi dokumentasi dan penelusuran literatur yang berkaitan dengan Pemilihan Umum Kepala Daerah, yaitu terdiri dari Undang-undang No. 8 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang - undang No. 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) dan lain-lain.

D. Metode Analisa Data

Metode yang digunakan dalam menganalisis dan mengolah data-data yang terkumpul adalah metode kualitatif.⁴ Dalam metode kualitatif, data yang telah dipeoleh memlalui

³ Ibid, hlm 10.

⁴ Ibid, hlm 250.



penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan kemudian dipilih dan disusun secara sistematis, lalu dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh kesimpulan akhir yang dapat dipertanggung jawabkan secara objektif yang merupakan jawaban untuk permasalahan yang ada pada penelitian ini. Selanjutnya hasil analisis dan kesimpulan tersebut disusun dalam karya ilmiah dalam bentuk penulisan hukum (skripsi).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tahapan Pemilihan Kepala Daerah Serentak di Provinsi Jawa Barat Tahun 2015

Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak tahun 2015 adalah proses Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang dilakukan secara bersamaan bagi semua daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada tahun 2015 dan bulan Januari sampai dengan bulan Juni tahun 2016 dilaksanakan pada tanggal dan bulan yang sama pada bulan Desember tahun 2015.

Dalam melaksanakan proses Pilkada Serentak di 8 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat tahun 2015, terdapat serangkaian tahapan yang harus dilalui. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1,2,3) Undang-undang No. 8 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang Pilkada diselenggarakan melalui 2 (dua) tahapan, yaitu :

1. Tahap Persiapan, meliputi :
 - a. Perencanaan program dan anggaran, yang dilaksanakan sejak tanggal 18 Februari s.d 30 April 2015;
 - b. Penyusunan peraturan penyelenggaraan Pemilihan, berupa 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang dilaksanakan sejak tanggal 23 Februari s.d 30 April 2015;
 - c. Perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan, dalam tahap ini disusun serangkaian jadwal tahapan Pilkada Serentak;
 - d. Pembentukan PPK dan PPS yang serentak dilaksanakan sejak tanggal 19 April s.d 18 Mei 2015 serta pembentukan KPPS yang serentak dilaksanakan sejak tanggal 9 September s.d 8 November 2015;
 - e. Pembentukan Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS, hal ini bertujuan untuk mengawasi jalannya penyelenggaraan Pilkada Serentak 2015;
 - f. Pemberitahuan dan pendaftaran pemantauan Pemilihan, yang serentak dilaksanakan sejak tanggal 1 Mei s.d 2 November 2015;



- g. Penyerahan daftar penduduk potensial Pemilih, yang serentak dilaksanakan sejak tanggal 3 Juni s.d 24 Juni 2015;
 - h. Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih, yang serentak dilaksanakan sejak tanggal 24 Juni s.d 9 Desember 2015.
2. Tahap Penyelenggaraan, meliputi :
- a. Pengumuman pendaftaran pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota, yang serentak dilaksanakan sejak tanggal 14 Juli s.d 25 Juli 2015;
 - b. Pendaftaran pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota, yang serentak dilaksanakan sejak tanggal 26 Juli s.d 28 Juli 2015;
 - c. Penelitian persyaratan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota, hal ini bertujuan untuk menentukan Paslon mana saja yang memenuhi syarat untuk kemudian diikutsertakan pada tahapan selanjutnya, tahapan ini serentak dilaksanakan sejak tanggal 28 Juli s.d 3 Agustus 2015;
 - d. Penetapan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota, Paslon yang mendaftar dan lolos tahap verifikasi kemudian ditetapkan serentak pada tanggal 24 Oktober 2015;
 - e. Pelaksanaan kampanye, yang serentak dilaksanakan sejak tanggal 27 Agustus s.d 5 Desember 2015, dimana serangkaian kegiatan kampanye dari mulai pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK), debat publik hingga pertemuan-pertemuan dengan masyarakat dengan tujuan agar masyarakat lebih mengenal para calon yang akan bertarung digelar pada tahap ini;
 - f. Pelaksanaan pemungutan suara, yang serentak dilaksanakan tanggal 9 Desember 2015 merupakan tahapan terpenting dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak ini, metode pemberian suaranya sendiri dilaksanakan melalui pencoblosan oleh pemilih;
 - g. Penghitungan suara, rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan calon terpilih, yang serentak dilaksanakan sejak tanggal 9 Desember s.d 23 Desember 2015. Setelah dilakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara kemudian ditetapkan Paslon Terpilih yang menjadi pemenang dalam Pilkada;
 - h. Penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil



Pemilihan, yang putusannya maksimal dijatuhkan pada tanggal 12 Februari 2016, dalam pelaksanaan Pilkada kali ini juga tentunya masih diwarnai berbagai pelanggaran dan adanya gugatan PHPU ke Mahkamah Konstitusi, namun Undang-undang telah mengatur dengan cukup jelas penyelesaiannya.

- i. Pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih, yang serentak dilaksanakan sejak tanggal 12 Februari s.d 13 Maret 2016, setelah diusulkan kemudian para Pasangan Calon Kepala Daerah Kabupaten/Kota Terpilih dilantik oleh Gubernur di ibukota Provinsi.

B. Masalah-masalah yang timbul dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak di Provinsi Jawa Barat tahun 2015

Adapun masalah-masalah yang timbul dalam pelaksanaan Pilkada Serentak di Provinsi Jawa Barat tahun 2015 baik yang berupa pelanggaran ringan maupun pelanggaran berat penulis deskripsikan secara singkat, sebagai berikut :

1. Perencanaan program dan anggaran

Seperti yang dituturkan oleh Ketua KPU Jabar Yayat Hidayat, bahwa terdapat masalah anggaran untuk Pilkada Kabupaten Cianjur belum dialokasikan

sebelumnya karena awalnya Kabupaten Cianjur diprediksikan mengikuti Pilkada serentak pada tahun 2018.⁵

2. Penyusunan peraturan penyelenggaraan Pemilihan

Adanya revisi Undang-undang Pilkada yang baru, yakni dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 menyebabkan harus dilakukannya penyusunan kembali draft Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).⁶

3. Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS

Dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) beberapa Kabupaten/Kota daerah Pemilihan Pilkada serentak di Provinsi Jawa Barat tahun 2015 umumnya memiliki masalah yang sama terkait kompetensi Sumber Daya Manusia (SMD) dalam pembentukan PPK, PPS dan KPPS. Dimana banyak anggota PPK dan PPS memiliki kompetensi yang rendah dalam hal penggunaan IT. Padahal sebagian besar

⁵<http://www.pikiran-rakyat.com/politik/2015/02/16/316398/anggaran-pilkada-serentak-cianjur-jadi-masalah>, (Akses 15 Februari 2016).

⁶<http://nasional.sindonews.com/read/965980/149/kpu-segera-susun-pkpu-pilkada-1424240986>, (Akses 28 Februari 2016).



tahapan pemilihan menggunakan sarana IT.

4. Pembentukan Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL dan Pengawas TPS

Terkait pembentukannya sendiri memang tidak ada masalah yang begitu besar. Namun dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya banyak timbul permasalahan. Adapun dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak di Jawa Barat Tahun 2015 terdapat pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota Panitia Pengawas Pemilihan (Panwas).

Seperti misalnya di Kabupaten Cianjur, kubu pasangan Suranto-Aldwin Rahadian yang menilai Panwaslu Cianjur telah memihak kepada salah satu paslon. Panwaslu pun dianggap tidak mengusut secara tuntas aduan yang disampaikan oleh paslon lain yang ikut bertarung pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur 2015. Sebanyak 23 laporan yang dilayangkan ke Panwaslu, semasa Plibup, tidak diproses dengan cermat. Panwaslu juga tidak menyampaikan perkembangan penanganan laporan pada pihak terlapor. Karenanya mereka mengadakan Panwaslu Cianjur kepada Dewan

Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).⁷

5. Pemutakhiran dan penyusunan daftar Pemilih

Masalah terkait pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih hampir terjadi di seluruh daerah Pemilihan. Seperti di Kabupaten Bandung, Ketua dan Anggota PPS Cimekar diduga kurang teliti dalam melakukan proses penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) serta Ketua dan Anggota PPK Cileunyi dianggap kurang maksimal melakukan supervisi dalam proses penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS).

6. Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati serta Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota

Dalam batas waktu yang ditentukan beserta perpanjangan masa Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Tasikmalaya hanya ada satu pasangan calon saja yang mendaftar. Sehingga KPU menyatakan bahwa penyelenggaraan pilkada daerah tersebut ditunda hingga pilkada serentak periode berikutnya, yakni 2017. Namun kemudian muncul permohonan uji materi soal calon tunggal dalam Undang-

⁷ <http://www.pikiran-rakyat.com/politik/2016/01/28/358818/dkpp-pecat-anggota-panwaslu-cianjur>, (Akses 10 Februari 2016).



undang Nomor 8 Tahun 2015 kepada Mahkamah Konstitusi oleh pakar komunikasi politik Effendi Gazali dan Yayan Sakti Suryandaru. Mereka mengajukan uji materi Pasal 49 ayat (8) dan ayat (9), Pasal 50 ayat (8) dan ayat (9), Pasal 51 ayat (2), Pasal 52 ayat (2), Pasal 54 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota. Pada intinya, para pemohon merasa hak konstitusional pemilih dirugikan apabila pemilihan kepala daerah serentak di suatu daerah mengalami penundaan hingga 2017. Pasalnya, UU Pilkada mengatur bahwa syarat minimal pelaksanaan pilkada harus diikuti oleh dua pasangan calon kepala daerah. Dimana terdapat tiga daerah yang memiliki calon kepala daerah tidak lebih dari satu pasangan. Daerah itu adalah Kabupaten Blitar, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Timor Tengah Utara di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). KPU telah menyatakan bahwa penyelenggaraan pilkada di ketiga daerah itu ditunda hingga pilkada periode berikutnya, yakni 2017.⁸

7. Penelitian Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati serta Pasangan Calon

Walikota dan Wakil Walikota

Dalam Pilkada Kabupaten Pangandaran, pasangan calon perseorangan Bupati Azizah Talita Dewi, S.Sos, MM dan calon Wakil Bupati dr. Erwin M. Thamrin tidak memenuhi syarat jumlah minimal dukungan sebagaimana ditetapkan Keputusan KPU Kabupaten Ciamis Nomor : 03/Kpts/KPU-Kab/011.329084.1/2015 yaitu 33.881 dukungan.

8. Pelaksanaan Kampanye

Masalah terkait Kampanye yang mencuat dalam Pilkada Serentak 8 Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2015, yaitu adanya dugaan *Money Politic* (Politik Uang) , *Black Campaign* (Kampanye Hitam) dan pelanggaran netralitas penyelenggara Pemilihan serta Aparatur Sipil Negara.

9. Pelaksanaan Pemungutan Suara

Terdapat persoalan logistik di beberapa daerah lain, diantaranya KPU Kabupaten Indramayu menemukan 24 ribu surat suara sisa tersimpan di pabrik, selain itu sejumlah surat suara dalam keadaan rusak dan ditumpuk di pabrik ditemukan juga oleh KPU Kabupaten Tasikmalaya.

10. Penghitungan Suara, rekapitulasi hasil perhitungan suara dan penetapan pasangan calon terpilih

Dalam Pilkada Serentak 8 Kabupaten/Kota di Jawa

⁸<http://nasional.kompas.com/read/2015/09/29/13474751/MK.Putuskan.Calon.Tunggal.Tetap.Mengikuti.Pilkada.Serentak>, (Akses 10 Februari 2016).



Barat tahun 2015 terdapat tiga daerah yang mengajukan gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) kepada Mahkamah Konstitusi, antara lain Cianjur, Tasikmalaya dan Indramayu.⁹

C. Upaya yang dilakukan para pihak terkait dalam mengatasi masalah-masalah yang timbul dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak di Provinsi Jawa Barat tahun 2015

Adapun upaya pihak-pihak terkait dalam mengatasi masalah-masalah Pilkada Serentak di Provinsi Jawa Barat tahun 2015, yaitu sebagai berikut :

1. Perencanaan program dan anggaran

KPU Jabar segera mengupayakan pembiayaan dari bantuan APBN, sehingga Kabupaten Cianjur tetap dapat menyelenggarakan Pilkada Serentak di tahun 2015.¹⁰

2. Penyusunan peraturan penyelenggaraan Pemilihan

Sebagai akibat adanya revisi Undang-undang Pilkada yang baru, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyusun kembali draft Peraturan

Komisi Pemilihan Umum (PKPU). Sebelumnya, PKPU yang disusun masih mengacu pada Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014. Karenanya penyusunan PKPU harus mengacu pada Undang-undnag Pilkada yang baru sesuai dengan hasil revisi.¹¹

3. Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS

Terhadap masalah rendahnya kompetensi anggota PPK, PPS dan KPPS dalam hal penggunaan IT, KPU Kabupaten/Kota menyarankan perlu kiranya dipersyaratkan penguasaan IT bagi calon Anggota PPK dan PPS.

4. Pembentukan Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL dan Pengawas TPS

Sebagai bentuk upaya dari aduan kubu pasangan Suranto-Aldwin Rahadian yang menilai Panwaslu Cianjur telah memihak kepada salah satu paslon, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) kemudian menggelar sidang dengan nomor perkara 110/DKPP-PKE-IV/2015 yang kemudian memutuskan memberhentikan Anggota Pantia Pengawas Pemilu Kabupaten Cianjur Fajar Rahmatullah dalam sidang putusan pelanggaran kode etik. DKPP juga

⁹<http://jabar.metrotvnews.com/read/2015/12/22/462867/tiga-kabupaten-di-jawa-barat-ajukan-gugatan-phpu-ke-mk>, (Akses 22 Desember 2015).

¹⁰<http://www.pikiran-rakyat.com/politik/2015/02/16/316398/anggaran-pilkada-serentak-cianjur-jadi-masalah>, (Akses 15 Februari 2016).

¹¹<http://nasional.sindonews.com/read/965980/149/kpu-segera-susun-pkpu-pilkada-1424240986>, (Akses 28 Februari 2016).



menjatuhkan sanksi berupa peringatan pada Billy Rahmadana, Staf Divisi Hukum Panwaslu Cianjur. Sanksi peringatan pun diberikan pada empat petugas pengawas lainnya di Cianjur. Yakni, Ketua Panwascam Cipanas Heri Biantoro dan stafnya Siti Aliah serta Ketua Panwascam Pacet Yudi Darmawan beserta stafnya Muhammad Denny Hidayat.¹²

5. Pemutakhiran dan penyusunan daftar Pemilih

Menindaklanjuti masalah Ketua dan Anggota PPS Cimekar serta Ketua dan Anggota PPK Cileunyi selanjutnya KPU Kabupaten Bandung dalam Keputusannya Nomor : 92/Kpts/KPU-Kab-011.329047/2015 memberikan sanksi Peringatan Tertulis.

6. Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati serta Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota

Seiring dengan adanya calon tunggal di Kabupaten Tasikmalaya hingga waktu perpanjangan pendaftaran Paslon ditutup, dan muncul permohonan uji materi soal calon tunggal. Kemudian Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan uji materi soal calon tunggal

dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. MK memperbolehkan daerah dengan calon tunggal untuk melaksanakan pemilihan kepala daerah serentak periode pertama pada Desember 2015.¹³

Dalam pertimbangannya, hakim konstitusi menilai bahwa undang-undang mengamanatkan pilkada sebagai pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih kepala daerah secara langsung dan demokratis. Dengan demikian, pemilihan kepala daerah harus menjamin terwujudnya kekuasaan tertinggi di tangan rakyat. Selain itu, MK menimbang perumusan norma UU Nomor 8 tahun 2015, yang mengharuskan adanya lebih dari satu pasangan calon tidak memberikan solusi, yang menyebabkan kekosongan hukum. Hal itu dapat berakibat pada tidak dapat diselenggarakannya pilkada. Jadi, syarat mengenai jumlah pasangan calon berpotensi mengancam kedaulatan dan hak rakyat untuk memilih. Mahkamah Konstitusi juga sekaligus menetapkan norma baru dalam mekanisme pemilihan

¹² <http://www.pikiran-rakyat.com/politik/2016/01/28/358818/dkpp-pecat-anggota-panwaslu-cianjur>, (Akses 10 Februari 2016).

¹³ <http://nasional.kompas.com/read/2015/09/29/13474751/MK.Putuskan.Calon.Tunggal.Tetap.Mengikuti.Pilkada.Serentak>, (Akses 10 Februari 2016).



kepala daerah dengan satu pasangan calon (calon tunggal). MK mengatur bahwa pemilihan calon tunggal dilakukan menggunakan kolom "setuju" dan "tidak setuju".¹⁴

Hakim MK Suhartoyo menuturkan, pemilihan melalui kolom "setuju" dan "tidak setuju" bertujuan memberikan hak masyarakat untuk memilih calon kepala daerahnya sendiri. Sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam demokrasi, masyarakat diberikan hak untuk mengikuti pemilihan, termasuk untuk memilih menunda pemilihan.

Menurut Suhartoyo, apabila yang memilih kolom "setuju" lebih banyak, maka calon tunggal itu ditetapkan sebagai kepala daerah. Tetapi, jika lebih banyak yang memilih "tidak setuju", maka pelaksanaan pilkada di daerah tersebut akan ditunda hingga pilkada pada periode selanjutnya.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Kabupaten Tsikmalaya kemudian melanjutkan tahapan Pilkada serentak yang sebelumnya sempat tertunda.

7. Penelitian Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati

¹⁴http://nasional.kompas.com/read/2015/09/29/15201091/MK.Calon.Tunggal.Dipilih.Melalui.Kolom.Setuju.dan.Tidak.Setuju.?utm_source=RD&utm_medium=inart&utm_campaign=khiprd, (Akses 1 Desember 2015).

serta Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota

Adanya Paslon Perseorangan yang tidak memenuhi syarat jumlah minimal dukungan dalam Pilkada Kabupaten Pangandaran. Menanggapi hal tersebut, KPU Kabupaten Ciamis kemudian mengeluarkan Keputusan Nomor : 46/Kpts/KPU-Kab/011.39084.1/2015 yang memutuskan Paslon tersebut tidak dapat mengikuti tahapan selanjutnya.

8. Pelaksanaan Kampanye

Masalah terkait Kampanye yang mencuat dalam Pilkada Serentak 8 Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2015, yaitu adanya dugaan *Money Politic* (Politik Uang), *Black Campaign* (Kampanye Hitam) dan pelanggaran netralitas penyelenggara Pemilihan serta Aparatur Sipil Negara.

Dalam upaya mengatasi masalah-masalah tersebut Panwaslu bekerjasama dengan pihak Kepolisian untuk menindak masalah-masalah yang termasuk Tindak Pidana Pemilihan.

9. Pelaksanaan Pemungutan Suara

Sebagai upaya terhadap permasalahan-permasalahan logistik, seperti kerusakan surat suara dan kelebihan surat suara, KPU mengatasinya dengan segera memproses pengajuan penggantian atas jumlah kerusakan surat suara



tersebut. Selanjutnya KPU memusnahkan surat suara yang rusak dan surat suara yang dinyatakan sebagai surat suara sisa.¹⁵

10. Penghitungan Suara, rekapitulasi hasil perhitungan suara dan penetapan pasangan calon terpilih

Terkait adanya gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) kepada Mahkamah Konstitusi yang dilakukan 3 Kabupaten Penyelenggara Pilkada Serentak 2015, antara lain Cianjur, Tasikmalaya dan Indramayu, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat Yayat Hidayat kemudian berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Cianjur, Tasikmalaya dan Indramayu untuk melakukan persiapan termasuk mengumpulkan bukti-bukti administrasi.¹⁶

Gugatan PHPU Cianjur berawal dari dikeluarkannya Keputusan KPU Kab. Cianjur Nomor 55/Kpts/KPI-Kab-011.329996/XXI/2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2015 yang memutuskan nama Pasangan Calon Terpilih adalah Irvan Rivano Muchtar-Herman Suherman. Namun pasangan Suranto dan Aldwin Rahardian keberatan dengan keputusan tersebut sehingga mengajukan permohonan pembatalan terhadap keputusan KPU Kabupaten Cianjur kepada Mahkamah Konstitusi.

Kemudian Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusan selanya Nomor : 66-PHP-BUP-XIV-2016, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 21 Januari 2016, memutuskan tidak menerima permohonan pemohon karena melebihi syarat ambang batas sebagaimana dituangkan dalam Pasal 158 UU Pilkada jo Peraturan MK Nomor 6 Tahun 2015.

Berdasarkan hasil penghitungan KPU untuk Pilkada Kabupaten Cianjur, Irvan Rivano Muchtar-Herman Suherman meraih perolehan suara 464.412 atau 49,02 persen suara. Sementara pihak penggugat, yakni, pasangan Suranto-Aldwin Rahardian yang meraih perolehan suara 432.674 atau 45,69 persen suara. Seharusnya berdasarkan jumlah penduduk Cianjur, selisih

¹⁵ <http://www.beritaempat.com/persoalan-dpt-dan-dana-kampanye-yang-fantastis-mengemuka-pada-workshop-hasil-pengawasan-di-jabar/>, (Akses 10 Februari 2016).

¹⁶ <http://jabar.metrotvnews.com/read/2015/12/22/462867/tiga-kabupaten-di-jawa-barat-ajukan-gugatan-phpu-ke-mk>, (Akses 22 Desember 2015).



tidak boleh lebih dari 0,5 persen, itulah sebabnya MK menolak gugatan.

Selanjutnya Mahkamah Konstitusi juga menolak gugatan perkara perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Tasikmalaya. MK beranggapan bahwa pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan.¹⁷

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK), penggugat atau pemohon harus berasal dari unsur pemantau pemilu yang disertifikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sedangkan Forum Komunikasi Masyarakat Tasikmalaya (FMKT), ternyata hanya memiliki akreditasi sebagai pemantau Pemilu Kota Tasikmalaya 2012.

Karena alasan kedudukan hukum tersebut, pertimbangan tenggat waktu, eksepsi lainnya, serta permohonan tidak dipertimbangkan oleh MK.

Begitupun gugatan perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) Indramayu 2015 yang diajukan pasangan calon Bupati/Wakil Bupati Indramayu, Toto Sucartono-

H Rasta Wigunan ditolak oleh MK.¹⁸

Majelis hakim menilai seluruh gugatan tidak memenuhi syarat untuk dilanjutkan ke persidangan. Alasan penolakan berpegang pada Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 1 tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota. Dalam PMK itu, pengajuan permohonan hanya dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak 0,5 persen. Sedangkan selisih perolehan suara pasangan Anna Sophanah-Supendi dan pasangan Toto Sucartono-H Rasta Wigunan mencapai lebih dari 10 persen. Selisih perolehan suara pasangan pemohon dan pasangan peraih suara terbanyak untuk dapat diajukan ke sidang perselisihan di MK harus 2.260 suara. Tetapi, selisih suara pemohon dan pasangan peraih suara terbanyak mencapai 96.237 suara. Perbedaan suara melebihi dari batas maksimal.

IV. KESIMPULAN

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan

¹⁷<http://nasional.kompas.com/read/2016/01/18/20045871/Ini.Alasan.MK.Tolak.Gugatan.Sengketa.Hasil.Pilkada.Tasikmalaya>, (Akses 20 Januari 2016).

¹⁸<http://news.fajarnews.com/read/2016/01/23/8362/mk.tolak.gugatan.tora.dalam.kasus.perselisihan.hasil.pilkada.indramayu>, (Akses 23 Januari 2016).



Wakil Kepala Daerah berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 8 tahun 2015 adalah serentak pada tanggal 9 Desember 2015. Adapun 8 Kabupaten/Kota di Jawa Barat yang akan menyelenggarakan Pemilihan, yaitu Kabupaten Cianjur, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Karawang, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bandung dan Kota Depok. Pilkada serentak diselenggarakan melalui 2 (dua) tahapan, yaitu meliputi tahapan perencanaan program dan anggaran; penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan; Pembentukan PPK, PPS dan KPPS; Pembentukan Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS; Pemberitahuan dan Pendaftaran Pemantau Pemilihan; Penyerahan Daftar Penduduk Potensial; Pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap; Pendaftaran Pasangan Calon; Penelitian Persyaratan Pasangan Calon; Penetapan Pasangan Calon; Pelaksanaan Kampanye; Pelaksanaan Pemungutan Suara; Penghitungan suara, rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan calon terpilih; dan pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih.

2. Dalam penelitian ini penulis merumuskan masalah-masalah yang timbul berdasarkan beberapa tahapan, yaitu masalah dalam tahap perencanaan program dan anggaran; penyusunan peraturan penyelenggaraan Pemilihan; Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS; pembentukan Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS; Pemutakhiran dan penyusunan Daftar Pemilih Tetap; Pendaftaran Pasangan Calon; Penelitian Persyaratan Pasangan Calon; Pelaksanaan Kampanye; Pelaksanaan Pemungutan Suara; serta Penghitungan suara, rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan calon terpilih. Masalah-masalah yang timbul dalam setiap tahap pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak di Provinsi Jawa Barat tahun 2015 tidak jauh berbeda dengan masalah-masalah yang timbul dalam Pilkada sebelumnya, seperti adanya masalah terkait pelanggaran kode etik oleh penyelenggara Pemilihan, pelanggaran administrasi dalam beberapa tahapan Pemilihan, masalah logistik, rendahnya partisipasi Pemilih, sengketa pemilihan yang berujung pada gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang diajukan terhadap Pilkada Kabupaten Cianjur,



Tasikmalaya dan Indramayu hingga masalah Tindak Pidana Pemilihan seperti Money Politik, Black Campaign dan Netralitas Aparatur Sipil Negara. Namun disamping itu, terdapat masalah yang menjadi kekhasan dalam Pilkada Serentak di Provinsi Jawa Barat tahun 2015, yaitu munculnya Calon Tunggal di daerah Pemilihan Kabupaten Tasikmalaya. Hal ini kemudian berdampak pada dikeluarkannya pernyataan oleh KPU bahwa Pilkada Kabupaten Tasikmalaya ditunda hingga Pilkada Serentak periode berikutnya, yakni tahun 2017.

3. Upaya yang dilakukan pihak terkait dalam mengatasi masalah-masalah yang timbul dalam pelaksanaan Pilkada Serentak ini penulis uraikan juga sesuai masalah dalam tahapan. Untuk masalah dengan kategori pelanggaran kode etik diselesaikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) dengan pemberian sanksi berupa peringatan hingga pemberhentian. Sedangkan untuk masalah dengan kategori pelanggaran administrasi diselesaikan oleh KPU Kabupaten/Kota berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota, sanksinya dapat berupa peringatan tertulis hingga pemberhentian. Terhadap gugatan PPHU yang diajukan

terhadap Pilkada 3 daerah yaitu Kabupaten Cianjur, Tasikmalaya dan Indramayu, Mahkamah Konstitusi kemudian memutuskan untuk menolak semua gugatan. Khusus untuk masalah Tindak Pidana Pemilihan, setelah ditangani Panwaslu dan Sentra Gakkumdu (Penegak Hukum Terpadu), selanjutnya diproses Kepolisian.

Kabupaten Tasikmalaya yang hanya memiliki satu Pasangan Calon/Calon Tunggal awalnya mengalami penundaan penyelenggaraan Pilkada Serentak. Namun MK kemudian mengabulkan permohonan uji materi terhadap Pasal 49 ayat (9) UU No. 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (UU Pilkada). Mahkamah Konstitusi kemudian memperbolehkan daerah dengan calon tunggal untuk melaksanakan Pilkada Serentak periode pertama pada 9 Desember 2015 dengan alasan bahwa penundaan Pilkada Serentak menciderai hak rakyat untuk memilih dan dipilih. Mahkamah Konstitusi juga sekaligus menetapkan norma baru dalam mekanisme pemilihan kepala daerah dengan satu pasangan calon (calon tunggal). MK mengatur bahwa pemilihan calon tunggal dilakukan menggunakan kolom "setuju" dan "tidak setuju". Hal ini tentunya menjadi tantangan



tersendiri bagi daerah penyelenggara Pemilihan dengan calon tunggal, sebab adanya perbedaan mekanisme pemilihan ini KPU Kabupaen Tasikmalaya kemudian dituntut untuk melakukan sosialisasi berbeda dibandingkan daerah Pemilihan lainnya.

2015, hendaknya dapat lebih cerdas dalam berpolitik dengan ikut berpartisipasi dalam pemilihan atau tidak Golput (tidak memilih) dan ikut serta dalam pengawasan penyelenggaraan Pilkada demi terwujudnya negara demokrasi.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis tuangkan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Ditujukan kepada Penyelenggara Pemilihan, yaitu KPU 8 Kabupaten/Kota daerah Pemilihan Pilkada serentak di Provinsi Jawa Barat beserta jajarannya agar dapat lebih memaksimalkan kinerjanya, terutama dalam sosialisasi kepada Pemilih, sehingga dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak selanjutnya dapat berjalan lebih sukses. Disamping itu Gakumdu dan Panwaslu sebagai badan pengawas kedepannya diharapkan lebih sigap dan responsip dalam menangani berbagai laporan terkait pelanggaran Pilkada, serta diharapkan lebih aktif, tidak hanya menunggu laporan adanya pelanggaran, namun bertindak langsung jika menemukan pelanggaran di lapangan dalam pengawasannya.
2. Ditujukan kepada Pemilih dalam Pilkada Serentak

V. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Mukhtie Fadjar, *Pemilu dan Demokrasi*, (Malang : Setara Press, 2013).
- Affan Gaffar, *Politik Indonesia menuju Demokrasi*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2002).
- Azam Awang, *Implementasi Pemberdayaan Pemerintah Desa*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010).
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2010).
- Didik Supriyanto, Hasyim Asy'ari, dan Ramlan Surbakti, *Seri Demokrasi Elektoral Buku 2 : Menyederhanakan Waktu Penyelenggaraan Pemilu*, (Kemitraan : Jakarta, 2011).
- Eddy Purnama, *Negara Kedaulatan Rakyat Analisis Terhadap Sistem Pemerintahan Indonesia dan Perbandingannya dengan Negara negara Lain*, (Malang : Nusa Media, 2007).



- Eman Hermawan, *Politik Membela yang benar : Teori, Kritik dan Nalar* (Yogyakarta : LKIS, 2001).
- F. Isjwara, *Pengantar Ilmu Politik*, (Bandung : Penerbit Binacipta, 1966).
- H. Hadari Nawawi, *Penelitian Terapan*, (Yogyakarta : Hajah Mada University, tanpa tahun).
- Hendra Nurtjahjo, *Filsafat Demokrasi*, (Jakarta : BumiAksara, 2006).
- James A Black Dean Champion, *Metode dan Masalah Penelitian Sosial*, (Bandung : PT Refika Aditama, 1999).
- Janedjri M.Gaffar, *Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2013).
- Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Jakarta : Konstitusi Press, 2005).
- Jimly Asshiddiqie, *Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat*, (Jakarta : Pusat Studi HTN FH UI, 2002).
- Joko Prihatmoko, *Pemilihan Umum Kepala Daerah Langsung*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005).
- Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta : Gramedia, 1977).
- Miriam Budihardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta : Gramedia, 2009).
- Moh. Mahfun MD, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Yogyakarta: Gama Media,1999).
- Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu-ilmu sosial : Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: UII Press, 2007).
- Murtir Jeddawi, *Hukum Pemerintahan Daerah*, (UII Pers : Yogyakarta, 2006).
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005).
- Samidjo, *Ilmu Negara*, (Bandung : CV Armico, 1986).
- Sri Soemantri, *Pengantar Perbandingan Antar Hukum Tata Negara*, (Jakarta : Rajawali Press, 1981).
- Soedarsono, *Mahkamah Konstitusi Pengawal Demokrasi*, (Jakarta : Sekertariat Jendral dan Kepaniteraan, Mahkamah Konstitusi RI, 2005).
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 1986).
- Sudijono Sastroatmodjo, *Perilaku Politik*, (Semarang : IKIP Semarang Press, 1995).
- Ramlan Subakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta : Grasindo, 1992).
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian*



Hukum Dan Jurimetri,
Cetakan ketiga, (Jakarta :
Ghalia Indonesia, 1988).

Rusadi Kantraprawira, *Sistem
Politik Indonesia*,
(Bandung :Sinar Baru
Algesindo, 2004).

Topo Santoso dan Didik
Supriyanto, *Mengawasi
Pemilu, Mengawal
Demokrasi*, (Jakarta :
Murai Kencana,2004).

Winarno Surakhmad, *Dasar dan
Teknik Research*,
(Bandung: Tarsito,
1978).

Zainudin Ali, *Metode Penelitian
Hukum*,(Jakarta: Sinar
Grafika, 2010).

B. Peraturan Perundang- Undangan

Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia 1945.

Undang-undang Nomor Nomor
15 Tahun 2011 tentang
Penyelenggara Pemilihan
Umum.

Undang-undang No. 8 tahun
2015 tentang Perubahan
Atas Undang -undang
No. 1 tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti
Undang-undang No. 1
tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur,
Bupati dan Walikota
Menjadi Undang-undang.

Undang-udang Nomor 23 tahun
2014 tentang
Pemerintahan Daerah.

Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Tahun 2015.

C. Internet

<https://data.kpu.go.id>

<http://fokusjabar.com>

<http://indramayu.cirebontrust.com>

<http://infopilkada.kpu.go.id>

<http://jabarprov.go.id>

<http://jabar.metrotvnews.com>

<http://jabar.pojoksatu.id>

<http://jabar.tribunnews.com>

<http://nasional.kompas.com>

<http://nasional.tempo.co>

<http://news.fajarnews.com>

<http://www.beritaempat.com>

<http://www.harianterbit.com>

<http://www.jabarmerdeka.co>

<http://www.koran.padek.co>

<http://www.pikiran-rakyat.com>

<http://www.radartasikmalaya.com>

<http://www.voaindonesia.com>